


**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT
DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan penataan kembali dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan kembali Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 335);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Lembaga Lain adalah Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
10. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
11. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
12. Pelaksana Harian Badan Narkotika yang selanjutnya LAKHAR BNI adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung.
13. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
14. Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Lampung

15. Sekretariat Badan Perwakilan adalah Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta Provinsi Lampung;
16. Sekretariat Komisi Penyiaran adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung;
17. Kepala Lembaga Lain adalah Kepala Badan, Kepala Pelaksana Harian, Kepala Pelaksana Badan, Kepala Sekretariat dan Sekretaris pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat pada Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain.
- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
 - b. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung;
 - c. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
 - d. Sekretariat Dewan Pembina Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Lampung.
 - e. Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
 - f. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung;

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelayanan tugas Pemerintah Daerah di bidang masing-masing yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan bagi yang berbentuk Badan, Kepala Pelaksana bagi yang berbentuk Pelaksana Badan, dan Kepala Sekretariat yang berbentuk Sekretariat, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lembaga Lain mempunyai tugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan bidang tertentu untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 21

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 2 Kedudukan Pasal 22

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Badan Penanggulangan Bencana tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 23, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 25

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 26

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 terdiri dari pejabat Pemerintah Provinsi, anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sehari-hari.
- (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIa.

Bagian Kedua

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 28


- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah, menyelenggarakan fungsi
 - a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;

- b. pengkomandoan, melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana, dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan;
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kedaruratan;
 - 2) Sub Bidang Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan;
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan;
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Pelaksana Badan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.



GUBERNUR LAMPUNG,

[Signature]
 SJACHROEDIN Z.P.